



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR . 188 / 418 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
SUKOHARJO TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
  - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

7

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569,
- 10 Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan
- c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati

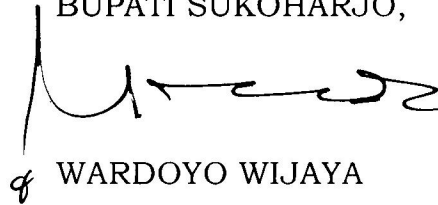
KETIGA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT                      Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN                      Keputusan ini dikirim kepada Yth :

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
  - 3 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - 4 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
  - 5 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - 6 Tim yang bersangkutan
- 



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 188 / 418 TAHUN 2019  
 Tanggal : 5 Juli 2019

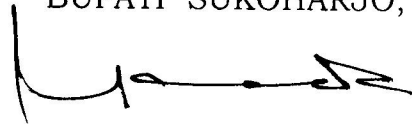
SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
 SUKOHARJO TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
 DAN NILAI SOSIAL BUDAYA

| NO | JABATAN/NAMA                                                                                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                         | 3                      | 4                                                       |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                          | Pengarah               | Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.           |
| 2  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                     | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.           |
| 3  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                | Koordinator            | Mengkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan               |
| 4. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                                                         | Ketua                  | Bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 5  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan             |
| 6  | Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo                                                                                                    | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.               |
| 7  | Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                           | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.               |
| 8  | Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo           | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.               |
| 9  | Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.               |

| NO | JABATAN/NAMA                                                                                                                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                            | 3                      | 4                                         |
| 10 | Kepala Seksi Pemberdayaan Aset Desa pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 11 | Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Sosial Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                    | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 12 | Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                                                              | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 13 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya  |
| 14 | SUKAMTO, S Pd<br>Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Sukoharjo                                                                                      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 15 | ASHADI, SH<br>Sekretaris Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo                                                                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 16 | SRI LESTARI, SH<br>NIP. 198007012006042010<br>Pelaksana Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                       | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya  |
| 17 | SUMIDI, SE<br>NIP. 19690805 200901 1 003<br>Analisis Prasarana Kota dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                 | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |

| NO | JABATAN/NAMA                                                                                                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                 | 3                      | 4                                               |
| 18 | HARJANTO<br>NIP. 197106121995031003<br>Pelaksana Pengelola<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>dan Kelembagaan pada<br>Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya. |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA